



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR: 036.1/HK.01.01/K.JI-24/06/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN, PENDAFTARAN PASANGAN CALON DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, seta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN, PENDAFTARAN PASANGAN CALON DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon Dan Penetapan Pasangan Calon pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua,

AGUNG NUGRAHA, S.H.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN, PENDAFTARAN PASANGAN CALON DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1.	AGUNG NUGRAHA, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH (KOORDINATOR)
2.	FATHUR ROHMAN, S.Kom., M.M.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
3.	MOEH. ARIEF, S.Sos.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
4.	ADINDA MASITA DEWI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
5.	AGISMA DIAH FASTARI, S.Sos.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
6.	ADINDA MASITA DEWI.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	PENANGGUNG JAWAB (Ex Officio)
III SEKRETARIS PENGARAH			
7.	ANDITYA SENTANA M., S.Si., M.M.	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	SEKRETARIS PENGARAH
IV KETUA DAN WAKIL KETUA			
8.	MYA MERDANIA, S.M.	KASUBBAG PPHM BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	KETUA
9.	ANDITYA SENTANA M., S.Si., M.M.	KASUBBAG ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	WAKIL KETUA I
10.	ERWIN PRAMUNDITO, S.Sos.I.	STAF TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL KETUA II
11.	BENY SANDERLAN P.K., SH.	STAF TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN	WAKIL KETUA III
V SEKRETARIS			
12.	AINUR ROFIQ, SH.	STAF TEKNIS HUKUM	SEKRETARIS
13.	BAGUS PRIYO UTOMO, SH.	STAF TEKNIS PENANGANANAN PELANGGARAN	WAKIL SEKRETARIS I
14.	MOCH. DARTOK PURNOMO, SE.	STAF TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL SEKRETARIS II
15.	IZATHUN ALCHARIMAH A.S., S.Pd.	STAF TEKNIS PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS III
16.	HENDRA PERMANA PUTRA, SH	STAF TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN	WAKIL SEKRETARIS IV
VI ANGGOTA			
17.	WAHYUNINGTYAS, S.IP.	BENDAHARA KEUANGAN	ANGGOTA
18.	MARIONO	STAF TEKNIS PENGAWASAN	ANGGOTA
19.	CHOIRUL MUSTAKIM, ST.	STAF TEKNIS PENGAWASAN	ANGGOTA
20.	TRI GALIH SAKSONO, S.Hub. Int.	STAF TEKNIS PENGAWASAN	ANGGOTA
21.	RIZKI IRAMDAN FAUZI, S.I.P.	STAF TEKNIS ADMINISTRASI	ANGGOTA
22.	PRASTOWO SANDY A., S.Si.	STAF TEKNIS KEUANGAN	ANGGOTA
23.	MAS MOCH ALAN ZULFIKAR	STAF TEKNIS KEUANGAN	ANGGOTA
24.	RIZKIJAYA ARIANTO PUTRA, ST.	STAF TEKNIS KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua,

AGUNG NUGRAHA, S.H.